



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 030/Kep.658-BPKA/2017

TENTANG

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Penjualan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 030/Kep. 208-DPKAD/2016, namun dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung terdapat perubahan nomenklatur dan perubahan kewenangan pada Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Walikota Nomor 030/Kep. 208-DPKAD/2016 tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. meneliti administrasi pemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
- b. meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
- c. melaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah;
- d. berkoordinasi dengan Instansi terkait, dalam hal pelaksanaan Penjualan;
- e. bertindak sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan Penjualan;
- f. menandatangani Berita Acara dan Risalah Penjualan;
- g. membuat laporan kegiatan dan dokumentasi tentang pelaksanaan Penjualan;
- h. melaksanakan rapat dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penjualan;
- i. mengoordinasikan pembayaran hasil pelaksanaan Penjualan ke Kas Daerah Kota Bandung; dan
- j. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...


- KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hasil Penelitian Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Walikota Bandung Nomor 030/Kep.208-DPKAD/2016 tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
2. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penataan dan Pengendalian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Unsur pada Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
4. Unsur pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Unsur pada Dinas Tata Ruang Kota Bandung;
6. Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Unsur ...

7. Unsur pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in large, bold letters. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "H. Bambang Suhari".

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

